



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 129 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/1083/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/921/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**
- KESATU** : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA ...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 129 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017

-2-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasal.
8. Aspers Kasau.
9. Inspektur Lemhannas RI.
10. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
11. Kadisminpersal.
12. Kadisminpersau.
13. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Matheus Eko Herry Sulisty	Kolonel Adm	516385	AU	Pamen Mabes TNI (Mantan Pamen Sahli Kasau Bidsarpras sahli Kasau Bid. Sumdanas	Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI	
8.	Ir. Junaidi, M.M.	Kolonel Sus	513095	AU	Kabag Rumga Roun Settama Lemhannas RI	Pamen Mabes TNI AU	Untuk Pamen Disfaskonau
9.	Ir. Syukrin Arsyad, M.M.	Letkol Sus	519734	AU	Pamen Mabes TNI (Mantan Kasitaguntan Subdisbin BTB Disfaskonau)	Kabag Rumga Roun Settama Lemhannas RI	

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIBIDJO
LETJAN JENDERAL TNI (PURN)

